



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 September 2010, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor 156/31/IX/2010 tanggal 20 September 2019. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu anak, dan Tergugat berstatus duda cerai mati.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah warisan orang tua Penggugat;

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Riki Palza bin Henriko umur 8 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat.

Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami dan kepala rumah tangga. Apabila berselisih paham, Tergugat selalu mengungkit segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti uang, beras dan lain-lain.

Bahwa selain itu juga, Tergugat tidak peduli dengan kondisi keluarga, Hampir setiap kali Penggugat atau anak sakit, Tergugat tidak mau peduli bahkan Tergugat pergi entah kemana sehingga terpaksa keluarga Penggugat turun tangan yang mengurus Penggugat.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 malam karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat selama ini maka Penggugat menyarankan agar antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dulu untuk sama-sama menerenungi langkah terbaik untuk masa depan dan disetujui oleh Tergugat sehingga keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2019 (hari Raya Idul Adha 1440 H) sebelum sholat led Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Bahwa selama rentang waktu tanggal 11 Agustus 2019 sampai sekarang, setidaknya Tergugat ada dua kali menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali sebagai suami isteri namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi prlakukan Tergugat dan Penggugat sudah bertekad mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat sudah memberikan saran dan nasihat agar Penggugat kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**).
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan #0047# tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan atas saran dan nasehat dari Majelis, Pemohon

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2019/PA.Pga



menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 September 2019 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut Gugatan sebelum Gugatan dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Pga dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Bakhtiar

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2019/PA.Pga